

#### 1. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

Syarat dan ketentuan umum pembelian ("Perjanjian") ini akan mengatur pesanan pembelian yang dibuat oleh PT. Fintek Karya Nusantara (selanjutnya disebut sebagai "Finarya") atas penyediaan barang dan/atau jasa oleh perusahaan Anda (selanjutnya disebut sebagai "Rekanan"). Istilah "barang" harus mencakup barang berwujud dan "jasa" mencakup barang tidak berwujud, yang termasuk namun tidak terbatas pada perangkat lunak, lisensi, persyaratan layanan, suku cadang dan perangkat lunak serta lisensi dan/atau dokumentasi terkait seperti royalti dan hak kekayaan intelektual yang dapat melekat pada barang, jasa konsultan, jasa desain, jasa konstruksi, jasa pemasaran, dan lain-lain.

Perjanjian ini merupakan keseluruhan syarat dan ketentuan dari perjanjian apapun antara Finarya dan Rekanan sehubungan dengan pembelian barang/jasa oleh Finarya dan penjualan barang/jasa oleh Rekanan (selanjutnya disebut "Pekerjaan") kecuali jika secara khusus dan tertulis disepakati sebaliknya oleh Finarya.

Finarya dan Rekanan secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

#### 2. WAKTU, BIAYA, PELAPORAN, DAN HAK UNTUK AUDIT

Waktu adalah esensi dari kewajiban Rekanan berdasarkan Perjanjian. Apabila Rekanan mengetahui akan menghadapi kesulitan dalam mematuhi tanggal pengiriman yang disepakati atau persyaratan apapun dalam Perjanjian karena alasan apa pun, Rekanan harus segera memberi tahu Finarya secara tertulis. Rekanan harus melakukan upaya terbaiknya untuk mengakomodasi setiap permintaan wajar Finarya untuk mengubah tanggal pengiriman yang terkonfirmasi, atau untuk mengubah bagian lain dari Perjanjian. Atas permintaan Finarya, Rekanan harus segera memberikan informasi secara tertulis mengenai status pesanan, pengiriman yang jatuh tempo, pembayaran, dan hal-hal lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha antara Rekanan dan Finarya. Rekanan akan segera memberi tahu Finarya ketika mengetahui pihaknya akan mengalami kendala dalam Pekerjaan, dalam hal ini Rekanan akan memberikan jaminan yang sesuai kepada Finarya.

Rekanan dan subkontraktornya (jika ada) harus menyimpan catatan dan pembukuan yang akurat yang menunjukkan semua biaya dan pengeluaran yang timbul dalam Pekerjaan. Catatan tersebut harus dibuat sesuai dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang diterima secara umum. Finarya memiliki hak untuk memeriksa catatan tersebut dan melakukan audit selama sepuluh (10) tahun sejak tanggal pengiriman, di tempat Rekanan atau subkontraktornya (jika ada) selama jam kerja, atau untuk menugaskan audit tersebut kepada pihak luar.

#### 3. PENGIRIMAN

Semua barang/jasa harus diserahkan, dan risiko serta hak atas barang/jasa (bebas dari segala beban) akan diteruskan ke Finarya pada saat pengiriman, kecuali jika secara tegas disetujui lain oleh Finarya secara tertulis. Finarya tidak akan bertanggung jawab atas biaya apa pun yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan produksi, pemasangan, perakitan, atau pekerjaan lain apa pun yang terkait dengan barang-barang tersebut sebelum pengiriman, kecuali jika secara tegas disetujui oleh Finarya. Apabila Perjanjian mengatur mengenai instalasi, atau pekerjaan lain yang harus dilakukan oleh Rekanan, pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan menggunakan bahan yang tepat. Sebagai persyaratan minimum, barang/jasa tersebut harus memenuhi semua standar kualitas dan sertifikasi yang berlaku. Rekanan harus mengemas, menandai, dan mengirimkan barang sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan selama pengiriman dan yang memfasilitasi pembongkaran, penanganan, dan penyimpanan.

#### 4. DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN

Finarya berhak mengenakan denda sebesar 1% (satu per mil) dari total nilai Pekerjaan sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan jumlah maksimum 50 (lima puluh) hari kalender atau 5% dari total nilai Pekerjaan sebelum PPN.

#### 5. JAMINAN

Tanpa mengurangi jaminan tambahan lainnya, baik yang dinyatakan secara tegas, tersirat atau secara hukum, Rekanan secara tegas menerima Pekerjaan yang diberikan Finarya, menjamin dan menyatakan kepada Finarya bahwa semua barang/jasa yang akan dikirim kepada Finarya adalah baru, memiliki kualitas, desain, bahan, konstruksi dan pengerjaan yang baik, dan bahwa semua barang/jasa telah sesuai dengan spesifikasi, sampel yang disetujui, standar industri dan semua persyaratan lain dalam Perjanjian, dan telah sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

Dalam hal terjadi ketidakpatuhan atas jaminan ini, Finarya dapat, atas diskresinya dan tanpa mengurangi hak atau ganti rugi lain yang tersedia berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan hukum, menolak barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan (selanjutnya disebut sebagai barang/jasa yang mengandung "cacat" atau "barang/jasa yang cacat") dengan pemberitahuan tertulis kepada Rekanan. Dalam hal terjadinya penolakan tersebut atau jika Finarya mendeteksi barang/jasa yang memiliki cacat setelah menerimanya, Finarya, jika menghendaki, berhak atas pengembalian uang penuh atas harga pembelian barang/jasa yang cacat, atau dapat mengharuskan Rekanan untuk segera memperbaiki ketidaksesuaian atau untuk mengganti barang/jasa yang rusak tersebut. Dalam hal tersebut, Rekanan harus bertanggung jawab untuk dan mengganti kerugian Finarya dan membebaskan Finarya dari setiap dan semua biaya perbaikan, penggantian dan pengiriman dari barang/jasa yang rusak, termasuk semua biaya dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada, penarikan kembali, biaya inspeksi, penanganan dan penyimpanan) dan kerusakan yang ditanggung oleh Finarya sehubungan dengan barang/jasa yang cacat tersebut. Risiko atas barang/jasa akan beralih ke Rekanan sejak pemberitahuan penolakan. Rekanan akan memberikan layanan garansi kepada Finarya dengan harga yang wajar secara komersial untuk jangka waktu sesuai dengan garansi resmi yang berlaku untuk barang/jasa tersebut.

#### 6. HARGA PEKERJAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Harga dimaksud belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh). PPN merupakan tanggung jawab Finarya sedangkan PPh merupakan tanggung jawab Rekanan.

Para Pihak sepakat bahwa pembayaran atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Rekanan, Finarya akan melakukan pembayaran kepada Rekanan dengan cara Telegraphic Transfer kecuali ditentukan lain setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar sesuai dokumen penagihan sebagai berikut:

Dokumen Penagihan:

- Faktur tagihan (invoice) (asli);
- Faktur Pajak Pertambahan Nilai (asli), jika ada;
- Purchase Order ini (copy)
- Kontrak, jika ada (copy);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rekanan (copy);
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan (asli).

Alamat Penagihan:

Corporate Finance  
PT Fintek Karya Nusantara  
Treasury Tower, 31st Floor  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan 12190

#### 7. PEMBEBASAN GANTI RUGI DAN PEMBASTAN TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab Finarya kepada Rekanan atas pelaksanaan Perjanjian ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi nilai Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pihak Finarya yang menyebabkan luka badan dan/atau hilangnya nyawa orang.

Tanggung jawab Rekanan kepada Finarya atas pelaksanaan Perjanjian ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi nilai Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi salah satu atau lebih hal-hal berikut ini yang disebabkan oleh kesalahan pihak Rekanan (i) kesalahan yang disengaja (willful misconduct) (ii) kelalaian yang sangat besar (gross negligence) (iii) luka badan (iv) hilangnya nyawa orang, dan (v) pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.

Pembebasan Ganti Rugi. Rekanan wajib bertanggung jawab dan menanggung dan membebaskan Finarya, karyawannya, direktur, konsultan, dan agennya dari segala kehilangan, kerugian dan pengeluaran apapun, termasuk biaya pengacara, yang mungkin dapat dikenakan terhadap atau dialami Finarya, atau setiap karyawannya, direktornya, konsultannya dan agennya, sebagai akibat dari : (i) pelanggaran dari ketentuan Kontrak ini; (ii) klaim, tuntutan, tindakan atau proses hukum yang dibuat atau diajukan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak dari Perjanjian ini, jika dan sejauh diduga merupakan hasil dari kelalaian atau kesengajaan dari Rekanan, subkontraktornya, karyawannya, atau agennya; dan (iii) seluruh kehilangan, kerugian dan biaya-biaya yang bersumber dari seluruh kerusakan fisik yang disebabkan oleh Rekanan atau subkontraktornya terhadap properti dari Finarya.

#### 8. KERAHASIAAN

Rekanan setuju untuk melakukan usaha yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan dari segala informasi yang terkait dengan Perjanjian ini serta pelaksanaan dari Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Informasi") mengenai Perjanjian ini dan Rekanan memastikan bahwa direktur, karyawan, pegawai, agen atau pekerja-pekerja Rekanan tidak akan membocorkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Finarya, demikian pula Rekanan tidak akan memproduksi dengan cara apapun informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk kertas, kaset, disket, disk atau bentuk lainnya, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum tindakan tersebut wajib dilakukan.

Pengecualian. Ketentuan yang dimaksud di atas tidak berlaku lagi jika Informasi tersebut (i) sudah menjadi pengetahuan umum; atau (ii) atas perintah Pengadilan harus dibuka.

#### 9. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Rekanan menjamin bahwa Pekerjaan yang dihasilkan oleh Rekanan dan dipergunakan oleh Finarya tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak ketiga yang terdiri dari Hak Paten, Hak Cipta, Hak atas merek, dan/atau Hak Milik Intelektual lainnya.

Jika terjadi gugatan atau tuntutan hukum lainnya dari pihak ketiga terhadap Finarya sehubungan dengan hasil Pekerjaan Rekanan yang melanggar HAKI tersebut, Rekanan sepakat untuk membebaskan Finarya dari segala tuntutan hukum baik di pengadilan maupun di forum lainnya, dan Rekanan akan menyelesaikan tuntutan tersebut dengan biaya dan resikonya sendiri.

Apabila gugatan dan/atau tuntutan pihak ketiga dikabulkan oleh pengadilan atau forum lain, maka Rekanan harus menjamin bahwa hasil Pekerjaan yang menjadi obyek Perjanjian ini tetap dapat dipergunakan oleh Finarya.

#### 10. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, selain hak-hak yang dimiliki Finarya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Finarya berdasarkan keputusan sendiri dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan kepada Rekanan, dalam hal terjadinya kondisi sebagai berikut:

- a. jika Rekanan menjadi insolven atau melakukan pengalihan secara menyeluruh untuk kepentingan kreditur-krediturnya atau mengakui dirinya insolven atau jika suatu gugatan paillit didaftarkan terhadap Rekanan.
- b. jika suatu perintah atau keputusan dibuat untuk pembubaran atau likuidasi dari Rekanan.
- c. jika kustodian, kurator, manager atau karyawan yang memiliki kekuasaan yang sama ditunjuk bagi kepentingan Rekanan atau untuk harta benda milik Rekanan.
- d. jika Rekanan berhenti melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari.
- e. jika ada kreditor yang menguasai harta benda apapun yang dimiliki Rekanan atau jika eksekusi atau proses serupa dikenakan atau ditekankan terhadap harta benda dimaksud dan tetap belum diselesaikan oleh Rekanan.

Saat menerima pemberitahuan tersebut, Rekanan akan menghentikan Pekerjaan sesuai dengan pemberitahuan terkait, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk dilakukan agar meminimalisir biaya-biaya terhadap Finarya yang berhubungan dengan pengakhiran kerjasama.

Pengakhiran Perjanjian Karena Sebab. Finarya berhak secara sepihak, tanpa adanya tuntutan apapun dari Rekanan untuk mengakhiri sebagian atau seluruh penyediaan barang/jasa, apabila salah satu di antara sebab-sebab pengakhiran tersebut di bawah ini terjadi :

- a. Rekanan tidak mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Perjanjian ini; atau
- b. Pekerjaan tertunda karena terjadinya peristiwa force majeure yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan; atau
- c. Rekanan tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh Para Pihak; atau
- d. Rekanan tidak mampu melaksanakan Pekerjaan dan/atau gagal memperbaiki kegagalan yang muncul pada pelaksanaan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Finarya sesudah menerima pemberitahuan penangguhan secara tertulis dari Finarya.

Finarya dan Rekanan dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian dengan alasan tersebut di atas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari Finarya kepada Rekanan tanpa harus menunggu keputusan hakim.